



P E N E T A P A N

Nomor 0073/Pdt.P/2017/PA Bgi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Hasadin Martinus bin Limboan, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun 03 Desa Kampung Baru Kecamatan Tinangkung Selatan Kabupaten Banggai Laut, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Februari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai Nomor 0073/Pdt.P/2017/PA.Bgi. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama	: Dandy Saputra bin Hasadin Martinus
Umur	: 18 tahun
Agama	: Islam
Pendidikan	: SMP
Pekerjaan	: Tani
Status	: Perjaka

Hal. 1 dari 6 Penetapan. Nomor 0073/Pdt.P/2017/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Dusun 03, Desa Kampung Baru, Kecamatan Tinangkung Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan;

dengan calon isterinya:

Nama : Lisnawati Diasamo binti Malik Rastam

Umur : 16 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Tidak Ada

Status : Perawan

Alamat : Dusun 02, Desa Kampung Baru, Kecamatan Tinangkung Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan Lisnawati Diasamo binti Malik Rastam pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tinangkung, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor B-75/Kua.22.07.08/PW.01/02/2017, tanggal 14 Pebruari 2017;
5. Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya yang bernama Lisnawati Diasamo binti Malik Rastam sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena calon isteri anak Pemohon telah hamil 3 (tiga) bulan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banggai segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 2 dari 6 Penetapan. Nomor 0073/Pdt.P/2017/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Dandy Saputra bin Hasadin Martinus untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama Lisnawati Diasamo binti Malik Rastam;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tinangkung untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditentukan, Pemohon telah hadir di muka sidang serta mengemukakan maksud dan tujuannya;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon terkait anaknya yang belum mencukupi umurnya untuk menikah sesuai aturan perundangan;

Bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan pemohonannya, karena itu dibacakan permohonan Pemohon;

Bahwa pada hari sidang-sidang selanjutnya Pemohon tidak pernah hadir di muka sidang tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidakhadirannya di muka sidang ternyata tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa porskot biaya perkara Pemohon telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Banggai telah mengirimkan surat Teguran kepada Pemohon dengan surat Nomor W19-A8/285/HK.05/03/2017, tanggal 22 Maret 2017, agar Pemohon menambah porskot biaya perkaranya samapai batas waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Hal. 3 dari 6 Penetapan. Nomor 0073/Pdt.P/2017/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Banggai telah pula membuat laporan kepada majelis Hakim melalui suratnya nomor W19-A8/285/HK.05/03/2017, tanggal 22 Maret 2017, sampai 25 april 2017 yang isinya Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah porskot biaya perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak datang menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah yang dibenarkan oleh Undang-Undang, padahal telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan Pengadilan Agama Banggai dan juga telah habis biaya perkara untuk memanggil Pemohon juga telah ditegur untuk menambah biaya perkara akan tetapi tidak pernah mengindahkan, maka Pengadilan Agama secara hukum formil telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim telah dapat menjatuhkan Penetapan atas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Pemohon dapat dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara dan permohonan Pemohon tidak dapat diproses lebih lanjut, oleh karena Majelis Hakim perlu menetapkan perkara permohonan tersebut untuk dibatalkan/dicoret dari pendaftaran dalam register perkara Pengadilan Agama Banggai, hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan tidak mengurangi hak Pemohon untuk mengajukan Permohonan lagi setelah membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 148 R.Bg serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 4 dari 6 Penetapan. Nomor 0073/Pdt.P/2017/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara Dispensai Kawin adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara dibebankan pada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan semua Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor 0073/Pdt.P/2017/PA Bgi;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.691.000,-(*Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs. Ihsan** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Nanang Soleman, S.H.I.**, dan **Ahmad Abdul Halim, S.H.I.**, sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **Rudi Hartono, S.H.I.**, sebagai panitera pengganti dan tanpa hadirnya Pemohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

NANANG SOLEMAN, S.H.I

Drs. I H S A N

Hakim Anggota II,

AHMAD ABDUL HALIM, S.H.I

Hal. 5 dari 6 Penetapan. Nomor 0073/Pdt.P/2017/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

RUDI HARTONO, S.H.I.

Perincian biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya BAPP	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	600.000,-
4. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Jumlah	:	Rp.	411.000,-

Terbilang: *Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*

Hal. 6 dari 6 Penetapan. Nomor 0073/Pdt.P/2017/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)